



PUTUSAN

Nomor 246 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAENAL AZIS PALELE;**
Pangkat/NRP : Kopda / 31960241720777 ;
Jabatan : Ta Intel ;
Kesatuan : Deninteldam VII/Wrb ;
Tempat lahir : Kolaka ;
Tanggal lahir : 06 Juli 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam VII/Wrb Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Dandeninteldam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/1/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
2. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/155/ III/2015 tanggal 23 Maret 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/49-K/PM.III-16/AD/IV/2015;
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/49-K/PM.III-16/AD/IV/2015 tanggal 14 Mei 2015.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/44/PMT.III/BDG/AD/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.

6. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/50/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Februari tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dan tahun 2015 di Swalayan Citra Sudiang Kota Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 19 Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK di Secata B di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 700/Raider selanjutnya pada tahun 2006 di pindah tugaskan ke Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31960241720777.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan An. Sdri. Mulyati, M (Saksi-1) sejak tahun 1998 di RS. Pelamonia Kota Makassar dan An. Serma Edi Efendi (Saksi-2) kenal sejak tahun 2000 di Kota Makassar namun keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa sering mendatangi rumah Saksi-1 di Jalan Anggur Blok C Nomor 23 BTN Kodam Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan maksud untuk menyewa/merental mobil Toyota Avanza Type G warna hitam Nopol DD 261 IL milik Saksi-1 namun Terdakwa merentalkan mobil tersebut kepada teman Terdakwa An. Sdr. Rusdin dengan alamat Jalan Abdullah Dg Sirua Kota Makassar sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya uang hasil rental tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 246 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per hari Terdakwa serahkan kepada ibu Saksi-1 An. Hj. Yondeng.

- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 An. Sdr. Gunawan Sandjaya alias Agung (Saksi-3) merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G warna hitam Nopol DD 261 IL dan nomor rangka MHFM1BA 3JBK284836 serta nomor mesin DG81599 WF milik Sdri. Mulyati, M (Saksi-1) selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Februri 2014 dengan biaya rental sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 20.15 WITA Saksi-3 mengemudikan mobil Toyota Avanza Type G warna hitam Nopol DD 261 IL dengan maksud untuk mengantar An. Sdr. Rudi Gunawan (kontraktor) menuju ke Swalayan Citra Sudiang Kota Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 19 Makassar dan setelah sampai Saksi-3 memarkir mobil tersebut di area parkir lalu Saksi-3 bersama Sdr. Rudi Gunawan turun dari mobil tersebut lalu mengunci pintu mobil selanjutnya Saksi-3 bersama Sdr. Rudi Gunawan masuk ke dalam Resto Swalayan Citra Sudiang dan memesan minuman namun berselang beberapa menit kemudian Saksi-3 kembali ke mobil dengan maksud untuk mengambil korek api yang tertinggal di atas mobil tersebut namun sesampainya Saksi-3 di area parkir, mobil Toyota Avanza Type G warna hitam Nopol DD 261 IL milik Saksi-1 tersebut sudah tidak ada/hilang selanjutnya Saksi-3 bersama Saksi-2 melaporkan atas kehilangan mobil tersebut ke Polsek Biringkanaya Kota Makassar.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 An. Sdr. Udin sedang bekerja di bengkel milik Sdr. Luther Tanan (Saksi-4) di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, tiba-tiba Terdakwa bersama temannya mendatangi bengkel milik Saksi-4 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Type G warna hitam Nopol DD 9588 WF yang dalam keadaan rusak/penyot pada bagian depan mobil tersebut dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Udin, karena pada saat itu Saksi-4 tidak berada di bengkel miliknya sehingga Sdr. Udin menelepon Saksi-4 dan tidak lama kemudian Saksi-4 kembali ke bengkel lalu menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-4 untuk memperbaiki mobil miliknya dengan mengatakan, "Kira-kira berapa ongkos perbaikan mobil saya ini?", Saksi-4 menjawab, "Saya belum bisa perinci biayanya, besok saya sampaikan, tolong titip nomor teleponnya", lalu

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 246 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada Saksi-4 selanjutnya
Terdakwa meninggalkan bengkel Saksi-4.

- g. Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon untuk kembali menanyakan biaya perbaikan mobil milik Terdakwa tersebut kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 menjawab "biayanya sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jika bengkel yang menanggung biaya onderdilnya, namun jika ditanggung pihak pemilik mobil yang menyediakan onderdilnya/*spare part*, biayanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)" Terdakwa menjawab, "Iya, kerjakan", namun Saksi-4 belum memperbaiki/servis mobil tersebut dikarenakan masalah biaya.
- h. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 beberapa Anggota Polsek Bantimurung Kabupaten Maros mendatangi bengkel milik Saksi-4 untuk melakukan penyitaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G warna hitam Nopol DD 9588 WF dikarenakan mobil tersebut berkaitan dengan perkara lain yaitu pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa di Daerah Bantimurung Kabupaten Maros pada bulan Juni 2014 selanjutnya Anggota Polsek Bantimurung memeriksa dan menemukan di atas *dash board* mobil tersebut berupa struk gaji atas nama Kopda Saenal Azis Palele Anggota Deninteldam VII/Wrb yang telah menguasai mobil tersebut.
- i. Bahwa sekira bulan Agustus 2014 Saksi-2 mendengar informasi dari keponakannya An. Sdr. Aswar kalau mobil Toyota Avanza Type G warna hitam yang milik Saksi-1 tersebut berada di Polsek Bantimurung Kabupaten Maros selanjutnya Saksi-2 menuju ke Polsek Bantimurung dan setelah Saksi-2 mengecek/memeriksa mobil Toyota Avanza Type G warna hitam tersebut ternyata telah diganti dengan Nopol palsu yaitu DD 9588 WF berdasarkan hasil Saksi-2 mencocokkan nomor rangka MHFM1BA3JBK284836 serta nomor mesin DG81599 sehingga sesuai yang tertera dalam foto copy BPKB dan STNK milik Saksi-1 yang mana mobil Toyota Avanza Type G warna hitam yang berada di Polsek Bantimurung tersebut mempunyai Nopol asli yaitu DD 261 IL.
- j. Bahwa dari rangkaian tersebut di atas hingga mobil Avanza warna hitam Type G Nopol DD 261 IL milik Saksi-1 yang telah hilang dan berhasil diketemukan serta terdapat bukti petunjuk terhadap mobil yang dikuasai oleh Terdakwa, maka Terdakwa mempunyai keterkaitan langsung atas hilangnya mobil tersebut pada saat mobil milik Saksi-1 tersebut dirental oleh Saksi-3 yang nyata-nyata Terdakwa mengetahui kalau mobil Avanza warna

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 246 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Type G Nopol DD 261 IL adalah milik Saksi-1 namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat Belas bulan Februari tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dan tahun 2015 di Swalayan Citra Sudiang Kota Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 19 Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan". Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK di Secata B di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 700/Raider selanjutnya pada tahun 2006 di pindahtugaskan ke Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31960241720777.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan An. Sdri. Mulyati, M (Saksi-1) sejak tahun 1998 di RS. Pelamonia Kota Makassar dan An. Serma Edi Efendi (Saksi-2) kenal sejak tahun 2000 di Kota Makassar namun keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa sering mendatangi rumah Saksi-1 di Jalan Anggur Blok C Nomor 23 BTN Kodam Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan maksud untuk menyewa/merental mobil Toyota Avanza Type G warna hitam Nopol DD 261 IL milik Saksi-1 namun Terdakwa merentalkan mobil tersebut kepada teman Terdakwa An. Sdr. Rusdin dengan alamat Jalan Abdullah Dg Sirua Kota Makassar sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya uang hasil rental tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari Terdakwa serahkan kepada ibu Saksi-1 An. Hj. Yondeng.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Saksi-3 alias Agung merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G warna hitam

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 246 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DD 261 IL dan nomor rangka MHFM1BA3JB K284836 serta nomor mesin DG81599 WF milik Saksi-1 selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 dengan biaya rental sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.

- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 20.15 WITA Saksi-3 mengemudikan mobil Toyota Avanza Type G warna hitam Nopol DD 261 IL dengan maksud untuk mengantar An. Sdr. Rudi Gunawan (kontraktor) menuju ke Swalayan Citra Sudiang Kota Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 19 Makassar dan setelah sampai Saksi-3 memarkir mobil tersebut di area parkir lalu Saksi-3 bersama Sdr. Rudi Gunawan turun dari mobil tersebut lalu mengunci pintu mobil selanjutnya Saksi-3 bersama Sdr. Rudi Gunawan masuk ke dalam Resto Swalayan Citra Sudiang dan memesan minuman namun berselang beberapa menit kemudian Saksi-3 kembali ke mobil dengan maksud untuk mengambil korek api yang tertinggal di atas mobil tersebut namun sesampainya Saksi-3 di area parkir, mobil Toyota Avanza Type G warna hitam Nopol DD 261 IL milik Saksi-1 tersebut sudah tidak ada/hilang selanjutnya Saksi-3 bersama Saksi-2 melaporkan atas kehilangan mobil tersebut ke Polsek Biringkanaya Kota Makassar.
- f. Bahwa sekira bulan April 2014 di Daerah Bone Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza G warna hitam Nopol DD 9588 WF dari An. Sdr. Anto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun mobil tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB (mobil bodong) selanjutnya mobil Avanza yang dibeli oleh Terdakwa tersebut mempunyai nopol asli DD 261 IL yang merupakan mobil milik Saksi-1 yang telah hilang dan seharusnya Terdakwa mengenal kalau mobil tersebut milik Saksi-1 karena Terdakwa sering menyewa/merental mobil tersebut.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 An. Sdr. Udin sedang bekerja di bengkel milik Sdr. Luther Tanan (Saksi-4) di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros namun tiba-tiba Terdakwa bersama temannya mendatangi bengkel milik Saksi-4 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Type G warna hitam Nopol DD 9588 WF yang dalam keadaan rusak/penyot pada bagian depan mobil tersebut dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Udin, karena pada saat itu Saksi-4 tidak berada di bengkel miliknya sehingga Sdr. Udin menelepon Saksi-4 dan tidak lama kemudian Saksi-4 kembali ke bengkel lalu menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-4 untuk memperbaiki mobil miliknya dengan mengatakan, "kira-kira berapa

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 246 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos perbaikan mobil saya ini ?” Saksi-4 menjawab, ”saya belum bisa rinci biayanya, besok saya sampaikan, tolong titip nomor teleponnya” lalu Terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa meninggalkan bengkel Saksi-4.

- h. Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon untuk kembali menanyakan biaya perbaikan mobil milik Terdakwa tersebut kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 menjawab, ”biayanya sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jika bengkel yang menanggung biaya onderdilnya, namun jika bertanggung pihak pemilik mobil yang menyediakan onderdilnya/*spare part*, biayanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)”, Terdakwa menjawab ”Iya, kerjakanmi” namun Saksi-4 belum memperbaiki/servis mobil tersebut dikarenakan masalah biaya.
- i. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 beberapa Anggota Polsek Bantimurung Kabupaten Maros mendatangi bengkel milik Saksi-4 untuk melakukan penyitaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G warna hitam Nopol DD 9588 WF dikarenakan mobil tersebut berkaitan dengan perkara lain yaitu pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa di Daerah Bantimurung Kabupaten Maros pada bulan Juni 2014 selanjutnya Anggota Polsek Bantimurung memeriksa dan menemukan di atas *dash board* mobil tersebut berupa struk gaji atas nama Kopda Saenal Azis Palele Anggota Deninteldam VII/Wrb.
- j. Bahwa sekira bulan Agustus 2014 Saksi-2 mendengar informasi dari keponakannya An. Sdr. Aswar kalau mobil Toyota Avanza Type G warna hitam yang diduga milik Saksi-1 tersebut berada di Polsek Bantimurung Kabupaten Maros selanjutnya Saksi-2 menuju ke Polsek Bantimurung dan setelah Saksi-2 mengecek/memeriksa mobil Toyota Avanza Type G warna hitam tersebut ternyata telah diganti dengan Nopol palsu yaitu DD 9588 WF berdasarkan hasil Saksi-2 mencocokkan nomor rangka MHFM1BA3JB K284836 serta nomor mesin DG81599 sehingga sesuai yang tertera dalam foto copy BPKB dan STNK milik Saksi-1 yang mana mobil Toyota Avanza Type G warna hitam yang berada di Polsek Bantimurung tersebut mempunyai Nopol asli yaitu DD 261 IL.
- k. Bahwa dari rangkaian tersebut di atas hingga mobil Avanza warna hitam Type G Nopol DD 261 IL milik Saksi-1 yang telah hilang dan berhasil diketemukan serta terdapat bukti petunjuk terhadap mobil yang dikuasai oleh Terdakwa, maka Terdakwa mempunyai keterkaitan langsung atas

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 246 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya mobil adalah milik Saksi-1 namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya.

- I. Bahwa selama Terdakwa menjadi anggota TNI AD, Terdakwa telah beberapa kali melakukan pelanggaran di antaranya :
 - Pada tahun 2012 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) selama 15 (lima belas) hari selanjutnya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya di Kesatuan Deninteldam VII/Wrb.
 - Pada tahun 2012 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar dan divonis selama 5 (lima) bulan penjara berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT : 98-K/PM.III-16/AD/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 kemudian Terdakwa menjalani penahanan selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, sisanya selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari Terdakwa belum dijalani.
 - Pada tahun 2013 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi selama 27 (dua puluh tujuh) hari selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Dilmil III-16 dan berdasarkan putusan Dilmil III-16 Makassar Nomor PUT : 60-K/PM.III-16/AD/V/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan divonis 7 (tujuh) bulan penjara.
 - Pada tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan THTI tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang selama 27 (dua puluh tujuh) hari selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Dilmil III-16 dan berdasarkan putusan Dilmil III-16 Makassar Nomor PUT: 165-K/PM III-16/AD/XI/2014 tanggal 10 Desember 2014 dan divonis 6 (enam) bulan dan hukuman tambah pemecatan dari dinas Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 362 KUHP.

atau

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 11 Mei 2015 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa membeli, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda/barang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.

Sebagaimana dalam dakwaan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa Kopda **SAENAL AZIS PALELE** NRP 31960241720777, dijatuhi dengan pidana berupa:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol DD 261 IL (asli) yang telah diganti dengan Nopol DD 9588 WF (palsu).

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Saksi-1 An. Sdri. Mulyati, M.

2) Berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari Bank BRI wilayah Makassar Nomor B.3623/KW-XIII/SKK/12/2014 atas nama Mulyati M tanggal 18 Desember 2014.
- b) 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Avanza G Nopol DD 261 IL atas nama Mulyati M tanggal 2 Maret 2011.
- c) 1 (satu) lembar foto copy faktur dari PT Toyota- Astra Motor.
- d) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza 1300 G Nopol DD 261 IL An. Mulyati M.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 49-K/PM.III-16/AD/IV/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SAENAL AZIS PALELE, KOPDA NRP 31960241720777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua :

“Penadahan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Barang :
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol DD 261 IL (asli) yang telah diganti dengan Nopol DD 9588 WF (palsu).
- Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Sdri. Mulyati, M.
- 2) Surat-surat :
- a) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari Bank BRI wilayah Makassar Nomor B.3623/KW-XIII/SKK/12/2014 atas nama Mulyati M tanggal 18 Desember 2014.
 - b) 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Avanza G Nopol DD 261 IL atas nama Mulyati tanggal 2 Maret 2011.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy faktur dari PT. Toyota-Astra Motor.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza 1300 G Nopol DD 261 IL atas nama Mulyati, M.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 60-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2015, tanggal 25 Juni 2015 yang amar selengkapanya sebagai berikut :
- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA SAENAL AZIS PALELE, KOPDA NRP 31960241720777.**
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 49-K/PM.III-16/AD/IV/2015 tanggal 20 Mei 2015, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 246 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/49-K/PM III-16/AD/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Agustus 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 27 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi memohon ke hadapan Hakim Agung kiranya berkenan memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kami menyadari kesalahan kami.
2. Kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum, baik hukum disiplin militer maupun hukum pidana.
3. Kami berjanji akan berdinass dengan baik dan penuh kedisiplinan.
4. Kami adalah tulang punggung keluarga dengan istri dan dua orang anak.
5. Kami masih sangat ingin mengabdikan dan berdinass di TNI AD.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* Dilmilti Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fakta hukum di persidangan, baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya. Sehingga putusan tersebut dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yakni antara lain bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan pelanggaran hukum oleh karenanya Terdakwa telah berulang kali dijatuhi hukuman, yakni :

- Pada tahun 2012 Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin (THTI) di kesatuan 15 (lima belas) hari dan dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya.
- Pada tahun 2012 Terdakwa melakukan tindak pidana desersi selama 40 hari. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 98-K/PM. III-16/AD/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 Terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.
- Pada tahun 2013, Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 27 hari. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 60-K/PM.III-16/AD/V/2013 tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan.
- Pada tanggal 13 Juli 2014 sampai tanggal 06 Agustus 2014, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan selama 27 (dua puluh tujuh) hari, berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 165-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 10 Desember 2014, Terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan.

Berdasarkan keadaan *in casu*, Terdakwa dipandang memiliki tabiat dan perangai yang tidak baik serta tidak pernah jera atas hukuman yang diterimanya itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa dipandang sudah tidak pantas dan layak lagi untuk tetap ada dalam dinas Prajurit TNI dan Terdakwa haruslah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 246 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
SAENAL AZIS PALELE, Kopda / 31960241720777 tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 246 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)